

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KESAMAAN ANTARA MEREK TERDAFTAR DENGAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DIGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN

Legal Certainty of Similarity Between Registered Trademarks and Domain Names That Have Been Used by Other Parties

¹Astri Safitri Nurdin, ²Bagus Satryo Ramadha, ³Zul Amirul Haq, ⁴Devika Tryza Ayodhya

¹Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, ^{2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

¹attorneyastrinurdin@gmail.com, ¹Bagus.satryo@fh.unsika.ac.id, ³zul.amirul@fh.unsika.ac.id,

⁴devika.tryza@fh.unsika.ac.id,

Abstract

The purpose of this research is to find out how the trademark and domain name registration procedure is, how is the legal certainty regarding the similarity of trademark use with domain names that have been used by other parties and how to resolve disputes regarding the similarity of trademark use with domain names that have been used by other parties. The method in this research uses a normative legal method with a normative juridical legal research approach with data collection techniques, namely literature studies. The results of the research show that the regulation of trademark registration procedures is contained in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications which has been amended by Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, the principle of ownership of trademarks refers to the party who first submitted a registration application, and the State will not provide trademarks that have similarities to other parties. Meanwhile, the resolution of disputes on the similarity of trademarks with domain names if referring to Article 23 paragraph (3) of the ITE Law regarding the cancellation of domain names that are considered detrimental to the trademark owner is resolved through civil law by filing a lawsuit with the District Court.

Abstrak

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Pendaftaran Merek dan Nama Domain, Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Persamaan Penggunaan Merek dengan Nama Domain yang Telah Digunakan Oleh Pihak Lain dan Bagaimana Penyelesaian Sengketa Terhadap Persamaan Penggunaan Merek dengan Nama Domain yang Telah Digunakan Oleh Pihak Lain. Metode pada penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan prosedur pendaftaran Merek terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, prinsip kepemilikan terhadap Merek mengacu pada pihak yang pertama mengajukan permohonan pendaftaran, serta Negara tidak akan memberikan merek yang memiliki persamaan kepada pihak lain. Sedangkan Penyelesaian sengketa pada persamaan Merek dengan Nama Domain jika mengacu pada Pasal 23 ayat (3) UU ITE terhadap pembatalan Nama Domain yang dianggap merugikan pemilik Merek diselesaikan melalui hukum keperdataan dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 30 Oktober 2025

Disetujui 25 November 2025

Publikasi November 2025

Keywords :

Merek, Nama Domain, Kepastian Hukum, Hak Kekayaan Intelektual.

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan bisnis online di Indonesia tentunya dibarengi dengan Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat, hingga memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kegiatan bisnis. Peranan TI dalam berbagai aspek kegiatan bisnis dapat dipahami karena sebagai sebuah teknologi yang menitikberatkan pada pengaturan sistem informasi dengan penggunaan gadget dan komputer, TI dapat memenuhi kebutuhan informasi dunia bisnis dengan sangat cepat, tepat, waktu relevan dan akurat.¹

Perkembangan bisnis dengan menggunakan teknologi memiliki alamat situs (*website*) guna memudahkan untuk mencari website tujuan yang disebut sebagai 'Nama Domain'. Nama Domain sendiri diartikan sebagai alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.² Nama domain memiliki keunikan secara huruf dan/atau angka atau kombinasi dari keduanya yang mewakili

suatu organisasi dimana nama itu akan digunakan oleh pemakai internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut.³ Nama Domain itu mirip dengan sebuah nama jalan di dunia nyata, yang berfungsi untuk menghubungkan ke suatu tujuan dan lokasi dari pemilik Nama Domain tersebut.

Nama domain memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan merek, tetapi perlu ditegaskan bahwa Nama Domain tidak identik dengan merek karena meskipun keduanya sama-sama merupakan jati diri suatu produk barang dan jasa, atau suatu nama perusahaan atau badan hukum lainnya,⁴ tetapi memiliki sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan eksistensinya secara berbeda.

Semakin banyaknya nama domain terdaftar, tidak sedikit pula konflik terjadi. Mengingat pendaftaran nama domain belum mensyaratkan kepemilikan hak merek atas nama yang digunakan sebagai nama domain tersebut. Domain sebagai penunjuk suatu halaman tertentu menjadi sangat signifikan dalam

¹ Fahmi Natigor Nasution, Penggunaan Teknologi Informasi berdasarkan aspek berperilaku, Skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2004. hlm 1

² Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain.

³ Wahyu Hidayat, Kamus Teknologi Komputer: Komputer-Internet, Sarana ilmu, Surabaya, 2000, hlm 125.

⁴ Ahmad M.Ramli, Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 10

merepresentasikan suatu produk atau perusahaan, sehingga rentan disalahgunakan.

Saat ini, terdapat istilah *Cyber-squatters* untuk orang yang mendaftarkan Nama Domain dengan menggunakan merek, nama atau bisnis terkenal yang tidak ada kaitannya dengan pendaftar, kemudian menjual nama domain langsung ke perusahaan atau pihak terkait dengan harga yang lebih tinggi. Di sisi lain, ada pula *Cyber-parasite*, yaitu pihak yang memanfaatkan ketenaran dari merek atau nama tertentu, dengan mendaftarkan atau menggunakan nama domain yang mengarah pada merek atau nama terkenal tersebut.

Alasan utama dari persoalan tersebut adalah belum terintegrasi antara sistem pendaftaran merek dengan sistem pendaftaran nama domain. Sistem hukum merek dagang adalah sistem yang berlaku secara territorial untuk wilayah tempat pendaftarannya/wilayah yang ditunjuk, sedangkan sistem Nama Domain adalah sistem hukum yang dapat ditegakkan secara global.⁵ Beberapa merek terkenal seperti Netflix dan Daniel Wellington pernah tersandung konflik merek dan nama domain. Kemungkinannya sangat kecil untuk permohonan suatu merek

ditolak karena nama merek tersebut sudah digunakan terlebih dahulu sebagai nama domain oleh pihak lain, karena pemeriksaan merek melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang merek. Sedangkan ketentuan untuk Nama Domain diatur melalui Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) tidak dilakukan pemeriksaan seperti halnya pada pendaftaran Merek.

Adapun uraian, di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Prosedur Pendaftaran Merek dan Nama Domain ? dan Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Pada Persamaan Penggunaan Merek dengan Nama Domain yang Telah Digunakan Oleh Pihak Lain ?

B. METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang undangan dan bahan hukum sekunder yaitu yang berasal

⁵ Wang, Faye Fangfei Domain Names Management and Legal Protection, International Journal of Information Management 26 (2006), UK. hlm 190

dari beberapa literatur atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji serta bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji untuk dijadikan pedoman atau landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian. Analisa data yang digunakan interpretasi hukum yaitu suatu kegiatan untuk memberikan penjelasan terhadap norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan supaya dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.

C. PEMBAHASAN

1. Prosedur Pendaftaran Merek dan Nama Domain

Kemajuan dan pemanfaatan teknologi memberikan wajah baru inovasi pada kegiatan bisnis di bidang perbankan. Pemanfaatan teknologi yang kian masif berkembang dengan adanya kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*) penting untuk diimplementasikan agar memberikan keyakinan kepada masyarakat terhadap aktifitas dan inklusi keuangan. Menurut Greetha kecerdasan artifisial digunakan untuk perlindungan data nasabah, seperti *chatbot*, *voice assistants*, autentifikasi, dan *biometrics*, *fraud detection and prevention*, KYC/AML dan *smart wallet*.⁶ Bank menggunakan

algoritma kecerdasan artifisial untuk membantu memberikan hasil yang akurat atas permintaan nasabah dengan mengarah pada produk dari perbankan yang menghasilkan keuntungan. Disisi lain, untuk memitigasi kesalahan (*human error*) yang dipengaruhi secara emosional dan faktor psikologi. Penggunaan algoritma kecerdasan artifisial mengkolerasikan informasi kunci dengan berbagai variable data yang dimiliki oleh penyimpanan data *based* untuk memberikan kesimpulan terhadap permintaan dari nasabah.

Di Indonesia pengaturan terhadap Merek dan Nama Domain diatur secara terpisah, meskipun tidak dapat dipungkiri perkembangan era teknologi menimbulkan keterkaitan. Kemajuan teknologi memberikan dampak terhadap perubahan di masyarakat pada barang atau jasa untuk memudahkan pencarian merek tertentu dengan alamat website sesuai dengan merek yang diketahui. Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Merek diatur pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang telah diubah dengan Undang-

⁶ Mercurius Broto, Fangky Antoneus, dan Nurani Buaty, *Peran Kecerdasan artifisial Untuk Perlindungan Data Nasabah dalam Aktivitas Operasional Sketor Perbankan*, Jurnal Teknologi

Informasi dan Komunikasi, Vol. 4, No. 1, Agustus 2024, hlm 34

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Ketentuan yang mengatur pendaftaran Merek terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek menjadi kepemilikan seorang atau badan hukum jika dalam hal ini mengacu pada prinsip *first to file principle*, artinya hak merek akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, sehingga pendaftaran yang dilakukan melalui Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual mendapat perlindungan hukum oleh Negara. Hal ini dapat dimaknai bahwa kepastian hukum yang diberikan oleh Negara atas hak eksklusif pada merek yang telah didaftarkan dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.

Merek memiliki karakteristik tersendiri jika melihat ketentuan dalam perundang-undangan berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi.⁷ Sedangkan Nama

Domain dapat dimaknai mengarah pada halaman tertentu atau tempat melalui jaringan internet yang luas dan saling terkait.

Pengaturan mengenai Nama Domain diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebutkan "Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain", dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan prosedur pendaftaran Nama Domain dilakukan berdasarkan prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*).⁸ Sedangkan pada ayat (2) berbunyi "Pemikiran dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain", secara implisit tujuan dari pendaftaran Nama Domain adanya itikad baik sebagai salah satu bentuk kewajiban hukum yang dipatuhi

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁸ Penjelasan Pasal 23 ayat (1) yaitu prinsip pendaftaran pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten

dalam keseluruhan tindakan/perbuatan hukum. Meskipun Batasan tentang itikad baik sulit untuk ditentukan, namun dapat dipahami sebagai bagian dari kewajiban kontraktual.⁹

Mengutip dari Edward Nicomedus (2012) istilah nama domain berawal pada proyek Amerika Serikat yang ditemukan oleh Jonathan B. Postel. Sejak itu berkembang nama domain menjadi dikomersialisasikan, serta dibentuk *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN). Lembaga non-profit yang didirikan untuk mengelola pengalamatan dan penamaan internet yang terdaftar di California.¹⁰ Ketentuan pendaftaran Nama Domain di Indonesia dilakukan oleh PANDI. Merujuk pada kebijakan umum pada ketentuan khususnya dalam pedoman penamaan Nama Domain yang berkaitan dengan merek harus dibuktikan dengan adanya tanda pendaftaran atau sertifikat merek/tanda dagang/hak-ciapa/HaKI lainnya.

Kewenangan PANDI dalam hal ini untuk mengelola nama domain dalam media internet, menyampaikan informasi persyaratan-persyaratan untuk membuat suatu Nama Domain. Ketentuan yang dipersyaratkan oleh PANDI jika tidak terpenuhi maka pendaftaran tersebut dapat ditolak atas dasar tidak terpenuhinya atau melanggar persyaratan administrasi. Pembatalan terhadap pendaftaran Nama Domain dapat dibatalkan jika pemohon melakukannya dengan itikad tidak baik, melanggar hak pihak lain, atau adanya putusan Pengadilan atau arbitrase, rekomendasi penyelesaian perselisihan Nama Domain, atau Salinan kesepakatan yang mengakibatkan pembatalan penggunaan Nama Domain. Kebijakan PANDI terhadap pembatasan pada pendaftaran Nama Domain yang berkaitan dengan merek juga terdapat pada Kebijakan Umum Nama Domain yang berbunyi "nama domain yang dibatasi namun tidak terbatas pada terminologi daftar nama berbasis persaingan bisnis atau beritikad tidak baik., nama domain yang mirip atau memberi kesan identik dengan nama terdaftar, merek, yang berpotensi menimbulkan masalah atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁹ itikad baik memiliki dua makna, yaitu *pertama*, dalam melakukan perbuatan atau Tindakan sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) BW diartikan sebagai perilaku yang patut dan layak antara kedua belah pihak (*redelijkheid en billijkheid*). *Kedua*, itikad baik sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat. Yohanes Sogar Simamora, "Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah". Cetakan pertama, Yogyakarta, Pressindo, 2009, hlm 42

¹⁰ Asawati Nugrahani, *Sinkronisasi Pengaturan Nama Domain dan Hak Merek di Indonesia*, Jurnal Privat Law Vol. VII, No. 2 Juli-Desember 2019, hlm 172

2. Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Pada Persamaan Penggunaan Merek dengan Nama Domain.

Jika berbicara tentang bisnis perdagangan yang erat kaitannya dengan merek dari suatu barang dan/atau jasa, maka tidak akan lepas pada sengketa merek terhadap persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak jujur (*unfair competition*). Di era teknologi perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada barang atau jasa akan cenderung menggunakan merek yang sudah terkenal atau sudah populer terhadap merek dari suatu barang atau jasa tersebut. Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap merek yang didaftarkan agar tidak digunakan oleh orang lain yang bukan pemilik asli dari pembuatnya atau pencipta merek tersebut.

Pendaftaran dilakukan untuk menghindari atau mengurangi risiko terhadap perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum atau persaingan usaha tidak sehat baik itu digunakan dengan cara peniruan, pemalsuan, atau pemakaian merek tanpa hak terhadap pemilik merek-merek tertentu serta upaya yang dapat mengacaukan merek tertentu yang bersinggungan dengan sifat dan asal-usul merek tersebut. Upaya perbuatan melawan hukum tidak hanya terjadi terhadap merek tertentu saja pada

suatu barang atau jasa, namun terhadap penggunaan nama merek yang dijadikan nama domain atau nama domain yang tidak *linier* dengan konten *website*, produk (barang) yang ada pada internet. Meskipun nama domain tidak identik dengan merek namun dalam hal ini tentu akan memberikan dampak yang merugikan bagi pemilik merek tertentu.

Pada konteks ini Nama Domain pada kasus-kasus yang terjadi banyak mangacu pada hukum kekayaan intelektual dan dalam praktiknya konsep hukumnya sering dipakai untuk menyelesaikan Nama Domain. Sebabnya Nama Domain dimaksud mudah diingat dan dikenal oleh pengguna berkaitan dengan suatu produk. Padahal Nama Domain sendiri belum tentu memiliki hubungan dengan merek tersebut.¹¹ Nama Domain yang dimiliki pihak lain tidak memiliki hubungan (*affiliate*) dengan sebuah merek tertentu, sehingga menjadikan adanya persengketaan kesamaan pada penggunaan merek tertentu dengan nama domain yang dimiliki oleh pihak

¹¹ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, "Hukum Merek; Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi Digital". Cetakan pertama, Bandung; PT. Refika, 2021, hlm 180-181

lain. Di sini penulis fokus terhadap proses penyelesaian terhadap merek yang dijadikan nama domain yang tidak memiliki hubungan (*affiliate*) satu sama lain.

Pengaturan dalam UU ITE pada penyelesaian hukum terhadap persengkataan Nama Domain teradapat pada Pasal 23 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain yang dimaksud". Hal ini memberikan penjelasan bahwa terkait proses penyelesaian sengketa Nama Domain dilakukan dengan prosedur hukum keperdataan, serta dalam hal ini pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang menjadi obyek perselisihan tersebut.

12

Selaku Pemerintah menunjuk PANDI berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE) sebagai Registri serta mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain terhadap proses penyelesaian perselisihan Nama Domain yang memberikan jalur penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) pada suatu keadaan dimana satu pihak merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak lain atas suatu Nama Domain terdaftar namun tidak termasuk perselisihan mengenai konten. Proses penyelesaian yang digunakan oleh PANDI mengutamakan perselisihan secara damai berdasarkan kesepakatan para pihak yang berselisih melalui mediasi. Namun dalam hal ini tidak adanya perdamaian antara para pihak dapat melakukan upaya lain berupa permohonan keberatan kepada Panel PPND. Penyelesaian perselisihan Nama Domain terdapat pada kebijakan PANDI angka 6.1 yang berkaitan dengan merek diindikasikan dengan klasifikasi sebagai berikut¹³:

- a. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki;
- b. Seorang atau badan hukum tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut;

¹² Nanda Rifka Annisa. "Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis Domain Name Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Skripsi, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017, hlm 59

¹³ Pengelola Nama Domain Internet Indoensia, "Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain", Desember 2020.

c. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh pihak lain dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1) Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek terdaftar menggunakan Nama Domain dimaksud;
- 2) Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/ merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (competitor);
- 3) Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksud untuk sengaja menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah;
- 4) Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepada orang lain sebagai pemilik Merek terdaftar atau kepada lawan bisnis (competitor) untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Mekanisme penyelesaian perselisihan Nama Domain dengan kesamaan pada Merek merupakan jalur penyelesaian yang disediakan di luar pengadilan (non-litigasi), meskipun dalam hal ini putusan PANDI tidak sepertinya halnya putusan arbitrase yang final and banding, perselisihan Nama Domain dalam konteks

ini pemeriksa materi perselisihan yang diputus oleh PANDI melalui Sekretariat PPND tidak menutup celah bahwa para pihak untuk mengajukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Negeri meskipun gugatannya sama dengan materi Perselisihan yang telah diperiksa dan diputus. Apabila salah satu pihak telah mengajukan perselisihan ke Pengadilan, maka pihak terkait wajib menyerahkan bukti pendaftaran perkaranya kepada Sekretariat PPND paling lambat 21 hari setelah putusan panel.¹⁴ Proses penyelesaian yang dilakukan melalui jalur Pengadilan (litigasi) dalam hal ini PANDI tunduk dan patuh pada Putusan tersebut yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan prosedur pendaftaran Merek terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, prinsip kepemilikan terhadap Merek mengacu pada pihak yang pertama mengajukan permohonan pendaftaran, serta Negara tidak akan memberikan merek yang memiliki persamaan kepada pihak

¹⁴ Loc. cit

lain. Sedangkan pendaftaran Nama Domain mengacu pada kewenangan yang diberikan Negara kepada PANDI selaku pengelola Nama Domain di Indonesia. Pendaftaran Nama Domain berdasarkan UU ITE memiliki prinsip yang berbeda dengan Merek yang lebih melihat pada pihak yang lebih dulu mendaftarkan akan mendapatkan Nama Domain tersebut.

2. Penyelesaian sengketa pada persamaan Merek dengan Nama Domain jika mengacu pada Pasal 23 ayat (3) UU ITE terhadap pembatalan Nama Domain yang dianggap merugikan pemilik Merek diselesaikan melalui hukum keperdataan dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Namun dalam hal ini proses penyelesaian terhadap Nama Domain melalui jalur di luar Pengadilan dapat dilakukan melalui Mediasi sesuai dengan aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain di PANDI selaku yang memiliki kewenangan dalam registri Nama Domain melalui Pansel PPND, putusan PANDI tidak seperti halnya putusan arbitrase yang final and banding, perselisihan Nama Domain dalam konteks ini diperiksa materi perselisihan yang diputus oleh PANDI melalui Sekretariat PPND tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan oleh para pihak untuk mengajukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Negeri meskipun gugatannya sama dengan materi Perselisihan yang telah diperiksa dan diputus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU & JURNAL

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti), 2001.
- Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika aditama, Bandung, 2006.
- C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right)*, cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-3, Jakarta, 2015.
- Hidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT. Revlika Aditama.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, "Hukum Merek; Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi Digital". Cetakan pertama, Bandung; PT. Refika, 2021
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti), 2000.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Wahyu Hidayat, *Kamus Teknologi Komputer: Komputer-Internet, Sarana ilmu*, Surabaya, 2000.
- Wang, Faye Fangfei *Domain Names Management and Legal Protection*, International Journal of Information Management 26 (2006), UK.
- Yohanes Sogar Simamora, "Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah". Cetakan pertama, Yogyakarta, Pressindo, 2009
- Cita Citrawinda Priapantja, *Keberlakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Suatu Sistem Informasi dan Jaringan Informasi*, Makalah disampaikan pada Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Studi Kasus Penerapan E-Commerce, Jakarta, 2000, hlm. 8. Lihat pada Sabartua Tampubolon, *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*.
- Desy Natalia Fransiska, *Tinjauan Yuridis Pendaftaran Tempe Mendoan Sebagai Merek Dagang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001*, Skripsi, Universitas Pasundan
- Fahmi Natigor Nasution, *Penggunaan Teknologi Informasi berdasarkan aspek berperilaku*, Skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2004.
- PANDI, *Berita Acara Penyerahan (BAP) Pengelolaan Domain Indonesia no. BA43/DJAT/MKOMINFO/6/2007*, <http://pandi.or.id/index.php/tentang-pandi/sejarah-pandi> diakses pada Rabu 22/03/2023pukul 04.00 WIB.